

**ANALISIS PRINSIP NISBAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI  
KOPERASI SYARIAH BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH  
(BTM AL-KAUTSAR) KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1442 H/ 2021 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasniawati Eka Pratiwi

NIM : 105251104817

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan ( Plagiat ) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1442 H  
02 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan,



  
**Hasniawati Eka Pratiwi**  
**NIM. 105251105316**

## ABSTRAK

**HASNIAWATI EKA PRATIWI. 105 25 1048 17.** *Analisis Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Syariah Bitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar.* Dibimbing oleh **Hurriah Ali Hasan dan Hasanuddin.**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada pengurus koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan nisbah pada akad *mudharabah* yang ada di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar, untuk mengetahui proses bagi hasil dan pembagian porsi pada pembiayaan akad *mudharabah* di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, aturan *Al-mudharabah* dalam islam memiliki 5 unsur penting yaitu: *Shahibul-maal*, *Mudharib*, *Shighatul-aqd*, *Ra'sul-maal*, *Ar-Ribh* dan fatwa Dewan Syariah Nasional NO.:07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharaba*.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip nisbah dan bagi hasil akad *mudharabah* di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah belum sepenuhnya menjadi sarana untuk mempermudah transaksi bagi anggota, meskipun dalam operasionalnya koperasi syariah yang memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip bagi hasil, namun di sisi lain ada beberapa anggota yang merasa terbantu akan hadirnya koperasi Syariah, karena bisa memberikan kemudahan sedikit demi sedikit terhadap perekonomian sehari-hari.

**Kata Kunci: Nisbah, Bagi Hasil, Pembiayaan Mudharabah**

## ABSTRACT

**HASNIAWATI EKA PRATIWI. 105 25 1048 17.** *Analysis of the Principle of Ratio in Mudharabah Financing in the Baitut Tamwil Muhammadiyah Sharia Cooperative (BTM Al-Kautsar) Makassar City.* Supervised by **Hurriah Ali Hasan** and **Hasanuddin**.

This study uses a qualitative method, where researchers go directly to the field to conduct interviews with the management of the sharia cooperative Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Makassar City. This study aims to determine the determination of the ratio of the mudharabah contract in the Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar sharia cooperative, to determine the profit-sharing process and the distribution of the portion of the mudharabah contract financing in the Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar sharia cooperative. The results of this study indicate that first, the rules of Al-mudharabah in Islam have 5 important elements, namely: Shahibul-maal, Mudharib, Shighatul-aqd, Ra'sul-maal, Ar-Ribh and the fatwa of the National Sharia Council NO.: 07/DSNMUI/ IV/2000 regarding mudharabah financing.

The results of the study indicate that the application of the principle of ratio and profit sharing in the mudharabah contract in the Baitut Tamwil Muhammadiyah sharia cooperative has not fully become a means to facilitate transactions for members, even though in its operations sharia cooperatives provide financing in accordance with the profit sharing principle, but on the other hand there are several members who feel helped by the presence of Sharia cooperatives, because they can provide convenience little by little to the daily economy.

**Keywords: Ratio, Profit Sharing, Mudharabah Financing**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, berkat Rahmat, taufik dan Inayah-Nya lah, Skripsi yang berjudul “Analisis Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar” ini dapat terwujud. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabi kita Muhammad SAW. Beserta keluarga sahabatnya dan kepada seluruh umat Islam yang sholeh dan sholehah.

Karya tulis ini merupakan Skripsi yang diajukan kepada Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, mendukung dan memperlancar terselesaikannya laporan skripsi ini, terkhusus penyusun sampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua Bersudin Sangkala dan Haniju yang telah membesarkan, mendidik, berjuang, berdoa, dan mengantarkan saya ke gerbang perguruan tinggi hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja M,Pd.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
5. Ibu Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D dan Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku pembimbing yang rela membagi waktunya untuk bimbingan online dan bimbingan langsung.
6. Seluruh dosen dan jajarannya civitas akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Pengurus koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.



8. Teman-teman seperjuangan khususnya Pejuang SH, Mazlizah Mustaming, Nurul Istiqomah, dan Marlina, yang masih loyal dalam mensupport dan kebersamai sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hasil penelitian skripsi ini masih banyak erdapat kesalahan dan kekurangan. Dengan kerendahan hati penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi meningkatkan kualitas dan profesionalitas serta integritas dalam dunia pendidikan. Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang telah penulis curahkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pada khususnya pembaca pada umumnya. Aamiin.

Makassar, 7 Juni 2021

  
Hasniawati Pratiwi

NIM: 105251104817



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>5</b>
A. Koperasi.....	5
1. Pengertian Koperasi Syariah.....	5
2. Dasar Hukum Koperasi Syariah.....	8
3. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah.....	10
4. Fungsi dan Peranan Koperasi Syariah.....	11
B. Pembiayaan.....	13
1. Pengertian Pembiayaan.....	13
2. Prinsip-prinsip Pembiayaan.....	15
3. Batas Ruang Lingkup, dan Jenis Pembiayaan.....	16
C. Akad Mudharabah.....	17
1. Pengertian Akad Mudharabah.....	17
2. Macam-macam Mudharabah.....	20
3. Ketentuan-ketentuan Mudharabah.....	20
4. Rukun Mudharabah.....	21

5. Syarat Mudharabah .....	21
D. Nisbah .....	23
1. Pengertian Nisbah .....	23
2. Macam-macam Nisbah.....	24
3. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Nisbah .....	26
4. Hal-hal Yang Mempengaruhi Nisbah.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	27
C. Deskripsi Fokus Penelitian.....	27
D. Sumber Data .....	28
E. Instrumen Penelitian .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	39
G. Teknik Pengolahan Data.....	30
H. Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar .....	33
B. Akad Mudharabah Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar .....	39
C. Penetapan Nisbah Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar .....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar..... 41



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Susunan Pengurus Koperas Syariah BTM Al- Kautsar ..... 37



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia tumbuh dengan pesat dengan berbagai cara, ada yang berkembang dengan cara yang santun dan ada juga yang berkembang dengan cara yang diluar dari koridor Islam. Berkembangnya perekonomian maka masyarakat sekarang ini tidak terlepas dari dua versi ada yang syariah maupun konvensional, salah satunya adalah koperasi yang juga memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat yang bergerak di bidang pembiayaan, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Koperasi merupakan lembaga penerapan dan penyalur dana yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip Islam.<sup>1</sup>

Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial, meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi akan tetapi koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat.<sup>2</sup> Keberadaan koperasi hingga kini dirasakan sangat membantu terlebih kepada masyarakat yang terkhusus tinggal di pedesaan, namun di perkotaan koperasi juga masih sangat membantu masyarakat, koperasi pun tak pernah lepas dari badan usaha yang menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Perkembangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), h. 161

<sup>2</sup> Kasmir Ibid, *Ekonomi Peradaban*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), h. 127

syariah, semua unit usaha, produk dan operasional koperasi itu kemudian dilakukan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>3</sup>

Koperasi syariah merupakan sarana yang menjalankan usahanya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah yang dijalankan oleh koperasi syariah adalah menerapkan prinsip bagi hasil yang bebas dari riba salah satunya pembiayaan akad *mudharabah*. Dimana koperasi BTM Al-Kautsar merupakan salah satu koperasi jasa keuangan syariah di Makassar yang menawarkan jasa pembiayaan syariah pada produk penyaluran dananya. Pada dasarnya prosedur penyaluran pembiayaan terdiri dari beberapa pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Ijarah* yang dapat di investasikan pada koperasi syariah.

Prinsip-prinsip syariah yang dijalankan oleh koperasi syariah Al-kautsar diharapkan mampu menjembatani proses penyelesaian masalah yang ada di koperasi syariah Al-Kautsar. Dalam pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah itu tidaklah mudah melihat banyak problema yang terjadi di koperasi syariah maupun konvensional yang terjat kesusahannya pada saat proses akad nisbah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola yang sampai saat ini menjadi keresahan anggota koperasi bahkan pengurusnya. Karena proses akad *mudharabah* bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena dalam menentukan nisbahnya tidak boleh mengambil keputusan sepihak tapi harus ada keputusan dari kedua belah pihak

---

<sup>3</sup> Hadi Nuryadin, BMT dan Bank Islam; *Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, ( Bandung; Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 159.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan *Mudharabah* Di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM AL- Kautsar) Kota Makassar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bersumber pada statment di atas, penulis bisa diajukan pokok kasus yang diformulasikan penulis merupakan “pengimplementasian prinsip nisbah pada pembiayaan *mudharabah* di koperasi syariah berdasarkan aturan BTM atau mengambil keputusan sepihak yang berdalih aturan syariah”. Bersumber pada kasus yang sudah diformulasikan di atas, hingga tujuan yang mau dicapai selaku berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan nisbah pada akad *mudharabah* di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al- Kautsar Kota Makassar
2. Untuk mengetahui Bagaimana penetapan nisbah pada akad *mudharabah* di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan nisbah pada akad *mudharabah* yang ada di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar
2. Untuk mengetahui proses bagi hasil dan pembagian porsi pada pembiayaan akad *mudharabah* di koperasi syariah Baitut Tamwil Mauhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penulis ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan pustaka untuk para pembaca khususnya dalam perihal pengembangan ilmu

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Penulis**

Meningkatkan pengetahuan buat berfikir kritis serta sistematis dalam mengalami kasus yang terjalin serta selaku perlengkapan dalam mengimplementasikan teori-teori ilmu ekonomi khususnya terpaut dengan ekonomi syariah yang diperoleh sepanjang kuliah.

#### **b. Penulis Selanjutnya**

Hasil dari riset ini bisa dijadikan selaku bahan rujukan buat pengembangan riset berikutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi adalah lembaga mikro yang berkembang di Indonesia yang dipahami sebagai badan hukum yang didirikan berdasar asas kekeluargaan. Kata koperasi diambil dari Bahasa Inggris, *co-operation* berarti kerja sama. Syariah menurut bahasa ialah asy-syari yang artinya meminum air dan menurut istilah ialah hukum-hukum dan aturan-aturan Allah di syariahkan buat hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia.<sup>4</sup>

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah yang melalui pendekatan sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Dari sekian banyak lembaga keuangan syaria'ah koperasi syariah merupakan lembaga ekonomi Islam yang dibangun berbasis keumatan, sebab dibentuk untuk masyarakat.

Kehadiran koperasi syariah di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, juga memiliki misi penting dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya.<sup>5</sup>

Gagasan mengenai koperasi syariah telah muncul sejak lama ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang koperasi syariah. Sejarah

---

<sup>4</sup> Ahmad Sumiyanto, *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, pengelola, dan pemerhati Baitul maal wat Tarwil dalam format Koperasi)*, (Yogyakarta: Debeta, 2008), h. 23.

<sup>5</sup>Sejarah koperasi di Indonesia. Cahaya Hikmah (Bandung2012). ,h. 46

awal mula koperasi diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, yang bernama Robert Owen (1771-1858) Setelah koperasi mulai berkembang di negara Eropa maka koperasi pun mulai masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia sangat didambakan kehadiran koperasi berdasarkan syariah, yang juga mulai berkembang ketika banyak orang menyikapi maraknya pertumbuhan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) di Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya dari kehadiran koperasi syariah di Indonesia sangat bermanfaat dan menguntungkan bagi masyarakat karena berbasis syariah yakni bagi hasil, dengan latar belakang terdapatnya sesuatu kepercayaan dalam agama islam yang ialah sesuatu alternative dengan kekhususan pada prinsip syariah.

Masyarakat tidak dirugikan dalam setiap angsuran pada koperasi yang telah dipilih.

Dinyatakan dalam al-Qur'an QS. Al Maida/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Undang-undang Ekonomi di Indonesia Vol.01 No. 4 november 2017, Penerbit Citra Umat, h. 381

<sup>7</sup> Departemen Agama R. I, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta:Yayasan Penterjemah/ Penafsir Al-Quran), h. 106

Tafsir ayat tersebut dengan tegas melarang kita untuk berdagang, dan berniaga dengan melibatkan proses riba yang jelas di murkai Allah SWT.<sup>8</sup>

Salah satu penerapan pada koperasi syariah ialah pembiayaan Mudharabah, akad ini sudah diketahui oleh Umat Muslim pada Era Nabi, apalagi sudah dipraktikkan oleh bangsa Arab saat sebelum turunya Islam. Kala Nabi Muhammad Saw, menjabat selaku orang dagang dia setelah itu melaksanakan akad mudharabah dengan Khadijah.<sup>9</sup>

Koperasi syariah dijalankan berpedoman pada hukum-hukum syariah sehingga menjamin kemaslahatan dalam kegiatannya. Karena dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia, atas dasar itu maka koperasi sebagai salah satu perusahaan permanen yang berkembang secara ekonomis, maka demikian koperasi tidak saja akan mampu memberikan pelayanan terus-menerus dan meningkatkan kepada anggotanya serta masyarakat sekitar, akan tetapi akan memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>10</sup>

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti beberapa problema dalam sistem kerja koperasi syariah khususnya di “Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar” karena ada beberapa peneliti dengar bahwa koperasi syariah pola bagi hasilnya tidak jauh beda dengan koperasi konvensional.

---

<sup>8</sup>Syekh Abdul Salim, *Tafsir Al-Ahkam*, hl. 258.

<sup>9</sup>M.Anwar Ibrahim, “*Konsep Profit and Loss Sharing System Bagi 4 Mazhab*”. Bagi Sunnah, di antara lain hadist Ibnu Abbas r. a kalau Nabi mengakui syarat- syarat *mudharabah* yang diresmikan Al- A bbas bin Abdul Muthalib kepada mudharib. Bagi Ijtima, sebab sistem ini di tahu semenjak era nabi serta era sesudahnya. Para teman banyak yang mempraktikkannya serta tidak terdapat yang mengingkarinya.

<sup>10</sup>A Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002,) h. 183

Berdirinya koperasi syariah di Indonesia pastinya mempunyai landasan ataupun dasar hukum yang melindungi serta jadi dasar melaksanakan seluruh kegiatan perekonomian yang meliputi aktivitas koperasi. Dalam berjalannya seluruh kegiatan koperasi, koperasi syariah mempunyai 2 dasar hukum bersumber pada peraturan Negeri serta bersumber pada Al- Qur' an.

a. Bersumber pada Hukum Islam

Dalam Q.S Al-Maidah: 5/2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>11</sup>

Dalam artian ini dapat ditafsirkan kalau koperasi syariah dalam melakukan tugasnya tidak boleh menyeleweng dari ajaran Islam, tetapi wajib senantiasa silih tolong membantu demi menghasilkan sesuatu kesejahteraan. Kita ketahui banyak perihal tindakan- tindakan ekonomi yang tidak cocok dengan ajaran Islam, perihal ini terjalin sebab sebagian pihak tidak ketahui dengan godaan duit dan bisa jadi mereka mempunyai tekanan baik dalam kekurangan perihal ekonomi ataupun yang

---

<sup>11</sup> Departemen Agama R. I, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penerjemah/ Penafsir Al-Quran), h. 83

lain, hingga koperasi syariah wajib membentengi mereka buat tidak berbuat suatu yang melanggar syariat Islam.<sup>12</sup>

Ayat selanjutnya yang menjadi landasan pijakan hukum koperasi syariah terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 1/275-278

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>13</sup>

Dalam ayat ini kita bisa memetik poin penting yakni Allah telah memerintahkan kita untuk menghindari sifat riba dalam suatu perniagaan dan usaha.<sup>14</sup>

Meski koperasi syariah berlandaskan pada Al-Qur'an sebagai pelengkap, namun koperasi tidak menutup diri untuk mendasarkan kegiatan atau aktivitasnya

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Penerbit, Cahaya Buku, Yogyakarta: 2010, hl.2.

<sup>13</sup> Departemen Agama R. I, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah/ Penafsir Al-Quran), h. 106

<sup>14</sup> *Al-Misbah Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yogyakarta, Press: 2012, hl. 2.

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>15</sup>

a. Berdasarkan Hukum Nasional

Saat ini koperasi syariah di atur khusus melalui perundang-undangan tersendiri. BMT yang berbadan hukum koperasi menggunakan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun pada penerapan pelaksanaannya koperasi Syariah didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan PERMA no. 2 tahun 2008 tentang KHES sebagai dasar pengoperasional Koperasi Syariah.<sup>16</sup>

**3. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah**

Kopersai Syariah merupakan salah satu yang juga sangat berperan penting dalam menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat yang tetap mengedepankan nilai-nilai hukum Islam dalam setiap aktivitaasnya. Setiap lembaga pasti memiliki beberapa

---

<sup>15</sup>Al-Qur'an cendekia Depertemen Agama RI, Al-Faroby (Bandung, 2010), hl. 2.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang tentang *Pembiayaan Ekonomi Masyarakat*, (Yogyakarta: Press, 2016). h. 120.



bentuk kegiatan baik yang terprogram dalam Undang-Undang maupun Independen.

Adapun kegiatan usaha pada koperasi syariah antara lain:<sup>17</sup>

- a. Penghimpunan Dana
- b. Penyaluran Dana

Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya maka sumber dana yang diperoleh harus disalurkan kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan bagi hasil (*Mudharabah*). Kegiatan usaha penyaluran dana ini fokus pada tiga aspek penting yakni Investasi, jual beli, dan Jasa-jasa.

Saat ini koperasi syariah memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan program-program kegiatan perekonomian, namun harus tetap mengutamakan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip yang dipegang oleh koperasi syariah.

#### **4. Fungsi dan Peranan Koperasi Syariah**

Pada koperasi syariah itu memiliki fungsi dan peranan tertentu yang tidak dimiliki pada jenis koperasi lainnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Membangun dan mengembangkan segala potensi yang ada pada setiap anggotanya secara khusus, serta meningkatkan kesejahteraan social ekonomi masyarakat secara umum.
- b. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih amanah, professional, konsisten, dalam menjalankan prinsip syariah.
- c. Berupaya mewujudkan dan meningkatkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas demokrasi dan kekeluargaan.

---

<sup>17</sup> Hendri Suhendri, *Fiqh Muamalah dan Transaksi Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 291

<sup>18</sup> Ahmad Ifham, *Pedoman Peranan dan Fungsi Koperasi Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Falbeta, 2015), h.195

- d. Menjadi wadah atau mediator yang menghubungkan penyandang dana dengan pengguna dana sehingga pemanfaatan harta lebih optimal.
- e. Membantu menumbuhkan dan mengembangkan berbagai usaha produktif para anggota koperasi syariah.

Berdasarkan fungsi dan peranan koperasi syariah yang dijelaskan diatas, maka perlu di ketahui perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional serta perbedaan bunga dan bagi hasil berikut ini:

Adapun perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Aspek Pembiayaan
  - a) Koperasi syariah dalam melakukan pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dilakukan untuk melayani para anggota
  - b) Koperasi konvensional dalam pembiayaannya melakukan sistem bunga pada setiap anggota sebagai keuntungan koperasi.
2. Aspek Pengawasan
  - a) Koperasi syariah tidak mengkreditkan barang-barangnya, dan barang yang dipinjamkan kepada nasabah pun tidak di bebankan bunga, melainkan bagi hasil.
  - b) Koperasi konvensional memberlakukan sistem kredit barang atau uang pada penyaluran produknya.

---

<sup>19</sup>Ahmad Triansyah, *Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional*, ( Bandung: Alfabeta, 2016), h. 89.

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dalam pengertian prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan persetujuan antara kedua belah pihak ataupun ada pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>20</sup>

Sedangkan UU No. 10 tahun 1998 menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan kedua belah pihak untuk mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Muhammad Bakrie, *Manajemen Ekonomi Syariah* : Edisi Revisi (Yogyakarta: UMP 2004.), h.28.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahan*, (Yogyakarta: Al-Faroby, 2015), h. 3

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 1 No. 25 menyatakan bahwasanya: Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan oleh:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Mutahiyah Bitamlik*.
- c. Transaksi jual beli
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Qard*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multi jasa.<sup>22</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dalam pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut ini:

1. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, perdagangan maupun investasi. Dalam artian bahwasanya dengan adanya pembiayaan produktif ini maka akan lebih memudahkan masyarakat dalam penerapannya karna cukup mudah untuk memperbaiki usaha dan taraf hidup ke depannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Tim Citra Umbara, *Tentang Perkembangan Ekonomi Indonesia*, (Bandung:Cahaya Pena, 2008),h. 45

<sup>23</sup> Angga Setyawan, *Pembiayaan dalam Perspektif Agama Islam*, Yogyakarta Press, 2016, h.78

## 2. Pembiayaan Komsumtif

Pembiayaan komsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

## 3. Jenis Pembiayaan

Ada beberapa jenis pembiayaan, yaitu:

Menurut keperluannya pembiayaan produktif ada dua hal diantaranya:

- 1) Pembiayaan modal kerja untuk memenuhi kebutuhan
- 2) pembiayaan investasi untuk memenuhi kebutuhan barang modal serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu

## 2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*
- b) Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istishna* dan prinsip *as-salam*
- c) Pembiayaan sewa menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa umum) dan *ijarah al-muntahia bil-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).<sup>24</sup>

## 3. Batasan, Ruang Lingkup, dan Jenis Pembiayaan

Pembiayaan mencakup segala segmen bisnis, baik individual ataupun kelompok buat aktivitas usaha yang produktif ataupun komsumtif, Jenis- jenis pembiayaan meliputi:

- a) *Murabahah* merupakan menjual sesuatu benda dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli serta pembeli membayarnya dengan harga yang lebih selaku laba.

---

<sup>24</sup>Mohammad Surya Dinasih *Pembiayaan Syariah di Indonesia*, (Bekasi, 2014) Penerbit Nurul Book Store, h. 125

- b) *Salam* merupakan akad jual beli benda pesanan antara koperasi serta anggota dengan spesifikasi, harga serta waktu penyerahan benda pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dicoba dimuka secara penuh.
- c) *Istishna* merupakan akad jual beli dalam wujud pemesanan pembuatan benda tertentu dengan kriteria serta persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan serta penjual.
- d) *Mudharabah* merupakan akad kerjasama sesuatu usaha antara 2 pihak dimana pihak awal (*sahibul maal*) sediakan segala modal sebaliknya pihak kedua (*mudharib*) berperan sebagai pengelola, serta keuntungan usaha dipecah diantara mereka cocok konvensi yang dituangkan dalam kontrak.
- e) *Musyarkah* merupakan akad kerjasama antara 2 pihak ataupun lebih buat sesuatu usaha tertentu, dimana tiap- tiap pihak membagikan donasi dana dengan syarat kalau keuntungan serta efek hendak ditanggung bersama cocok dengan konvensi.
- f) *Ijarah* merupakan pemindahan hak guna atas sesuatu benda ataupun jasa dalam waktu tertentu lewat pembayaran sewa ataupun upah tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan benda itu sendiri.
- g) *Ijarah wa Iqtina* merupakan akad sewa menyewa yang diiringi dengan opsi pemindahan hak kepunyaan atas barang yang disewa kepada penyewa sehabis berakhir masa sewa.
- h) *Qardh* merupakan sesuatu akad pinjaman kepada nasabah dengan syarat kalau nasabah harus mengembalikan dana yang diterimanya kepada koperasi pada waktu yang sudah disepakati oleh koperasi serta anggota.
- i) *Rahn* merupakan menahan benda selaku jaminan atas utang.



- j) *Afalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga kalau pihak kedua hendak penuhi kewajibannya kepada pihak ketiga.
- k) *Hawalah* merupakan pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang harus menanggung ataupun membayarnya.
- l) Pengalihan Hutang merupakan pengalihan transaksi non syariah yang sudah berjalan jadi transaksi yang cocok dengan syariah.
- m) Lain- Lain merupakan produk pembiayaan yang lain yang hendak diresmikan lebih lanjut bersumber pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN- MUI).

## C. Akad Mudharabah

### 1. Pengertian Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata al- dharb, berarti memukul ataupun berjalan. Penafsiran memukul ataupun berjalan ini lebih tepatnya merupakan proses seorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha.

*Mudharabah* ataupun qirad bagian dari salah satu wujud perjanjian kerjasama. Sebutan *Mudharabah* merupakan bahasa yang digunakan orang Irak, sebaliknya qirad merupakan bahasa orang Hijaz. Dengan demikian keduanya mempunyai makna yang sama.

Secara bahasa penafsiran *mudharabah* berasal dari kata adharbu fil- ardhi, ialah bepergian buat urusan dagang. Diucap pula qirad yang berasal dari kata al- qardhi yang berarti al- qath' (potongan), sebab owner memotong sebagian hartanya buat diperdagangkan serta mendapatkan sebagian keuntungan.

Dalam Q.S Al-Baqarah 1/275-278

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ  
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Bagi sebutan penafsiran *mudharabah* dibebaskan secara beragam oleh para ulama madzhab. Bagi madzhab Hanafi “sesuatu perjanjian buat berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak serta kerja (usaha) dari pihak lain”. Sebaliknya Madzhab Maliki menamainya selaku penyerahan uang yang ditetapkan kepada seorang yang hendak melaksanakan usaha dengan duit itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.<sup>25</sup>

*Mudharabah* merupakan transaksi penanaman dana dari owner dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) buat melaksanakan aktivitas usaha tertentu yang cocok syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah

<sup>25</sup> Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, cet 1- Surabaya : UIN SA Press, 2014. h. 162

pihak bersumber pada nisbah yang sudah disepakati tadinya.<sup>26</sup> Hal ini dijelaskan dalam hadist shahih dari Ibnu Abbas, yang dikutip oleh Antonio sebagai berikut:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَايًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya:

“Merupakan Abbas bin Abdul Muthalib, apabila dia menyerahkan beberapa harta dalam investasi mudharabah, hingga dia membuat ketentuan kepada mudharib, supaya harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah serta tidak dibelikan kepada fauna, Bila mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, hingga dia bertanggung jawab menanggung efek. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut hingga kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah membenarkannya” (HR ath\_Thabrani).<sup>27</sup>

## 2. Macam- macam *Mudharabah*

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* merupakan wujud kerja sama antara penyedia modal (sahibul maal) serta pengelola modal (mudharib) yang cakupannya sangat luas serta lebih spesial semacam tipe usaha, waktu serta wilayah yang hendak digunakan buat usahanya.

### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* yaitu kebalikan dengan *Mudharabah Muthalaqah* yaitu (*mudharib*) dibatasi batasan jenis usaha, waktu, dan tempat ushanya.

<sup>26</sup>Naf'an pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

<sup>27</sup> Al-Khoir al-Misbah, Kumpulan hadist Sahih.(Yogyakarta Press, 2011), h. 27

Dengan adanya pembatasannya tersebut seringkali cenderung umum (*shahibul maal*) dalam memasuki jenis usahanya.

### 3. Ketentuan-ketentuan *Mudharabah*

Beberapa yang menjadi ketentuan umum *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada *mudharib* selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapanya dan harus disepakati bersama.
- b. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:<sup>28</sup>
  - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek
  - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Koperasi selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d. Badan koperasi bisa melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan usaha *mudharib*. Jika *mudharib cederai janji* dengan, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Nuriffal, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Graha Ilmu. 2009), h. 37.

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-Zaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, Dae al-Fikr, Beirut, 1986, h. 61

#### 4. Rukun *Mudharabah*

Faktor- faktor yang wajib terdapat (rukun) dalam akad *mudharabah* merupakan:

- a. Pelakon (owner modal ataupun pelaksana)
  - b. Objek *mudharabah* (modal serta kerja)
  - c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab- qabul)
  - d. Nisbah keuntungan.<sup>30</sup>
- a. Ketentuan yang terpaut dengan modal selaku berikut:
- 1) Modal wajib berbentuk duit ataupun mata duit yang berlaku dipasaran. Bagi kebanyakan ulama modal dalam *mudharabah* tidak boleh berbentuk benda, baik bergerak ataupun tidak.
  - 2) Modal wajib jelas jumlah serta nilainya. Ketidakjelasan modal hendak berdampak pada ketidakjelasan keuntungan, sedangkan kejelasan modal ialah ketentuan legal *mudharabah*.
  - 3) Modal wajib berbentuk duit cash, bukan piutang. Bersumber pada ketentuan ini, hingga *mudharabah* dengan modal berbentuk tanggungan utang pengelola modal kepada owner modal.
  - 4) Modal wajib terdapat pada dikala dilaksanakan akad *mudharabah*.
  - 5) Modal wajib diserahkan kepada pihak pengelola modal ataupun pengelola usaha (*mudharib*), apabila modal tidak diserahkan hingga akad *mudharabah* rusak.

---

<sup>30</sup> Ibrahim Anwar, M., "*Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab*". Menurut Sunnah, di antaranya hadist Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi mengakui syarat-syarat *mudharabah* yang ditetapkan Al-Abbas bin Abdul Muthalib kepada *mudharib*. Menurut Ijtima, karena sistem ini di kenal sejak zaman nabi dan zaman sesudahnya. Para sahabat banyak yang mempraktikannya dan tidak ada yang mengingkarinya.

Persyaratan terpaut keuntungan dalam akad mudaharabah merupakan selaku berikut:

- a) Jumlah keuntungan wajib jelas. Tidak hanya itu, pembagian hasil antara owner modal serta pengelola modal wajib jelas, sebab dalam mudharabah yang jadi ma' qud alaih ataupun objek akad merupakan laba ataupun keuntungan, apabila keuntungan ataupun pembagiannya tidak jelas hingga akad dikira rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50: 50, 60: 40, 65: 35 serta seterusnya.
- b) Selaku bonus buat ketentuan pada point satu diatas disyaratkan pula kalau proporsi ataupun presentase pembagian dihitung cuma dari keuntungan, tidak tercantum modal.
- c) Keuntungan tidak boleh dihitung bersumber pada persentase dari jumlah modal yang diberikan shahibul maal, perhitungan untuk hasil wajib bersumber pada keuntungan yang didapat.
- d) Tidak boleh memastikan jumlah tertentu buat pembagian hasil, misalnya Rp1. 000. 000, Rp. 5. 000. 000 serta seterusnya, sebab keuntungan ataupun hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka pembagian hasil berdasarkan persentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Cahaya Firdaus al-Abqory. (Bandung, 2014), hl. 212



## C. Nisbah

### 1. Pengertian Nisbah

Nisbah merupakan perbandingan anantara aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka semisal perbandingan porsi bagi hasil antara pihak koperasi dan anggota atas transaksi pendanaan dan pembiayaan dengan akad bagi hasil, yang ratio atau perbandingan bagi hasil antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).<sup>32</sup>

Sistem bagi hasil didasarkan pada kesepakatan awal, kesepakatan awal untuk mengetahui porsi (Nisbah) antara pihak koperasi dengan anggota dalam pembagian keuntungan usaha yang akan dikelola oleh anggota. Kesepakatan dilakukan secara transparan dan penuh kehati-hatian, pihak koperasi juga harus mengetahui profit anggota yang meminjam dengan memahami kekuatan finansial yang dimiliki anggota yang meminjam karena akan berdampak pada angsuran besar yang sangat membebani anggota.

Di antaranya “pada saat akad, kita langsung menentukan porsi pembagian atau nisbah keuntungan yang ditetapkan di koperasi itu 50:50, dan juga tidak semua permintaan itu di penuhi, tetapi sesuai dengan kemampuan, misalnya anggota memiliki kewajiban tiap bulannya yaitu diatas Rp. 1.500.000, dari situlah bisa dipelajari bahwa dia mempunyai Rp.1.000.000 jangan di kasi Rp. 2.000.000 nanti dalam proses akan mengalami kemacetan.”<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> M.Yazid Afandi, *Implementaasi dalam Sistem Bagi Hasil Koperasi Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hl. 211

<sup>33</sup> Ahmad Syafi'ie, *Pedoman Khusus LKS koperasi Syariah di Indonesia*, (Bekasi Press: 2010), h. 26

## 2. Macam-macam Nisbah

- a) Nisbah laba bersih terhadap modal bersih (rate of net profits to net worth). nisbah tipe ini bertujuan buat memperhitungkan efek kredit/ keahlian bisnis buat menciptakan keuntungan dalam sesuatu periode. Dimana besar nisbah yang diberikan terhadap modal bersih tidak melebihi 50%.
- b) Nisbah At- Tanwil wa al- Wada' ai, ialah pembiayaan ratio penyaluran dana serta penghimpun dana.
- c) Nisbah Sang' ri al- Sahminila al- Ribni, nisbah ini ialah ratio pemasukan terhadap harga sesuatu saham.
- d) Nisbah Jariyah ataupun nama yang lain ratio lancer (Quick ratio) ialah perbandingan anantara aktiva mudah serta kewajiban jangka pendek.
- e) Nisbah Fi Ihtiyathi Naqdi ataupun nama yang lain merupakan ratio cadangan tunai (cash ratio) ialah bagian dari total aktiva bank komersial yang ditahan dalam wujud aktiva yang mempunyai likuiditas besar buat mengalami penarikan duit oleh mudharib serta kewajiban duit yang lain.
- f) Nisbah Perputaran ataupun (Turnover ratio) merupakan nisbah yang menampilkan tingkatan kecepatan konversi piutang jadi kash ataupun lamanya perputaran peninggalan jadi kash.
- g) Nisbah Modal Sesuaian, merupakan nisbah yang sebagai ratio modal yang sudah disesuaikan terhadap total peninggalan. Ratio ini digunakan dalam perhitungan kecukupan modal, dimana perhitungan modal dicoba dengan memperhitungkan cadangan kerugian/ keuntungan pesan berharga dikurangi dengan kredit yang diklasifikasikan macet.

h) Nisbah Likuiditas, ialah nisbah yang digunakan buat mengukur keahlian pihak peminjam buat penuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Nisbah tipe ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang mudah.

i) Nisbah laba terhadap modal, ialah nisbah profitabilitas yang mengukur tingkatan keahlian modal dalam menciptakan laba bersih.

j) Nisbah laba terhadap aktiva, ialah nisbah utama buat mengukur keahlian serta efisiensi aktiva dalam menciptakan laba

### 3. Mekanisme Pembagian Hasil Dalam Nisbah

Mekanisme perhitungan bagi hasil dalam nisbah adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

a) *Profit sharing* atau bagi hasil, yang total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan lebih.

b) *Revenue sharing* yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional tau pendapatan kotoranya.

### 4. Hal-hal Yang Mempengaruhi Nisbah

Terdapat sebagian perihal yang butuh dicermati saat sebelum memastikan besaran ataupun rasio nisbah merupakan selaku berikut:

#### a. Persentase nisbah

Nisbah dituangkan dalam wujud presentase serta bukan nilai nominal tertentu, yang mana proporsinya sudah didetetapkan dalam akad, misalnya diberikan tawaran untuk hasil tabungan sebesar 65: 35. Maksudnya mudharib hendak memperoleh untuk hasil sebesar 65% dari return investasi yang dihasilkan oleh koperasi lewat

---

<sup>34</sup> Raditya Wardana, *Memahami Arti Nisbah*, (Yogyakarta : Nun Book, 2018), hl. 25.

pengelolaan dana- dana warga di zona ril. Sedangkan shahibul maal hendak memperoleh 35%.

b. Nisbah mempengaruhi dari kinerja usaha

Mudharib pada dasarnya hendak ikut terserang imbas pada kinerja rill usaha yang dijalankan. Apabila koperasi memperoleh untung besar hingga nasabah pula memperoleh bagian yang besar, begitupun kebalikannya.

c. Besaran nisbah ialah hasil tawar menawar

Dalam Islam, besaran nisbah ialah hasil tawar- menawar antara pengelola serta owner dana. Tetapi butuh dicermati kalau kaidah fiqh mengatakan nisbah 100: 0 tidak diperkenankan. Karena tata cara tersebut cuma berikan keuntungan buat satu pihak saja sehingga tidak cocok dengan rukun serta ketentuan pembiayaan syariah.

d. Tipe produk simpanan memastikan nisbah

Tipe produk simpanan meliputi ditaksir pemasukan investasi serta bayaran operasional. Cuma produk simpanan dengan skema investasi (mudharabah) yang menemukan return untuk hasil. Sedangkan return yang berupa (*wadiah*) akan diberikan berupa bonus.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

##### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) dan kualitatif. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari informasi dan mengamati secara langsung tugas-tugas yang berhubungan dengan tinjauan terhadap prinsip nisbah pada pembiayaan akad *mudharabah* di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar.

#### B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl, Tamalate No. 66 Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang menjadi objek dari penelitian ini yaitu koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar.

#### C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini fokus pada bentuk praktik prinsip nisbah pada pembiayaan akad *mudharabah* yang dilakukan pada koperasi syariah Baitut Tamwil

Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Jl. Tamalate I No. 66 Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Data primer diperoleh dari lokasi yang secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pengurus yang bekerja di koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut di peroleh dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder tersebut tersedia dalam bentuk laporan-laporan yang tertulis, peta dan dokumen resmi lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini,

#### **E. Instrumen Penelitian**

Melihat permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut:

Dalam riset ini penulis memakai instrumen ialah salah satunya instrumen terutama dalam riset kualitatif merupakan periset itu sendiri. Periset bisa jadi memakai alat- alat bantu buat mengumpulkan informasi semacam tape recorder,



video kaset, ataupun kamera. Namun khasiat ataupun pemanfaatan alat- alat ini sangat bergantung pada periset itu sendiri.

Priset lewat observasi langsung di posisi diucap (Participant-Observer) di samping mempunyai kelebihan- kelebihan, pula memiliki sebagian kelemahan. Kelebihannya antara lain, awal, periset bisa langsung memandang, merasakan, serta hadapi apa yang terjalin pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, periset hendak lelet laun" menguasai" makna- makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (verstehen). Ini merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai lewat riset kualitatif.

Kedua, periset hendak sanggup memastikan kapan penyimpulan informasi sudah memadai, informasi sudah jenuh, serta riset dihentikan. Dalam riset kualitatif, pengumpulan informasi tidak dibatasi oleh instrument (berbentuk wawancara) yang terencana menghalangi riset pada variabel- variabel tertentu saja.

Ketiga, periset bisa langsung melaksanakan pengumpulan informasi, menganalisanya, melaksanakan refleksi secara terus menerus, serta secara gradual" membangun" uraian yang tuntas tentang suatu perihal. Ingat, dalam riset kualitatif, periset memanglah" mengkonstruksi" kenyataan yang tersembunyi (tacit) di dalam warga.

## **F. Teknik Pengumpula Data**

Metode pengumpulan informasi yang digunakan merupakan selaku berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu sebuah teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan pengurus koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah



(BTM Al-Kautsar) Kota Makassar untuk menggali informasi mengenai masalah yang diteliti.

Subyek dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengurus Koperasi
  - b. Anggota Koperasi
  - c. Tokoh Agama
2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. peneliti juga mengambil data yang bersumber dari foto maupun video yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **G. Teknik Pengolahan Data**

Penelitian ini ber sifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyajikan, menggambarkan atau mengurai sejas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis, faktual dan akurat. Mengenai “Analisis Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar”.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dari semua data yang diperoleh dari lapangan, kemudian penulis menganalisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi. Dalam

hal ini, penulis menganalisis bentuk praktik analisis prinsip nisbah dalam pembiayaan mudharabah yang dilakukan pada koperasi syariah.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Terdapat 3 (tiga) alur kegiatan dalam melakukan analisis data yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

### 3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi.

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar

##### 1. Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar

Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar merupakan lembaga keuangan mikro, berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah, serta menjadi alat dakwah bil haal di bidang ekonomi. Secara organisasi keberadaan Baitut Tamwil Muhammadiyah merupakan amanat muktamar 43 di Jakarta, SK No. 1. 19/SK-PP/IA/1995 tanggal 15 Rabiul Awal 1416 H/ 10 September 1995 M. Badan hukum BTM merupakan koperasi yang proses pendiriannya sangat sederhana, sehingga mudah bagi perserikatan untuk mendirikan.

Baitut Tamwil Muhammadiyah beroperasi dengan sistem syariah sedangkan tubuh hukum koperasi yang terdapat merupakan koperasi simpan pinjam (Konvensional) sehingga terdapat ketidaksingkronan. Supaya landasan hukum koperasi Baitut Tamwil Muhammadiyah cocok dengan sistem syariah hingga wujud KSP (Koperasi simpan pinjam) diganti cocok keputusan Menteri Negeri Koperasi serta UKM No 91/ Kep/ Meter. KUKM/ IX/ 2004 jadi koperasi jasa keuangan Syariah (KJKSBTM).

4 pilar bangunan Baitut Tamwil Muhammadiyah ialah:

1. Pimpinan Wilayah/ Cabang Muhammadiyah selaku owner utama bersama anggota
2. Pengurus serta Pengawas
3. Pengelola
4. Pengguna layanan Baitut Tamwil Muhammadiyah (Pemanfaatan serta pembiayaan).

Baitut Tamwil Muhammadiyah Al- Kautsar didirikan pada hari sabtu bertepatan pada 15 Agustus 2009 Jam 19: 30 waktu indonesia tengah (WITA) bertempat di Masjid Ridha Muhammadiyah Jalan. Tamalate 1 Nomor. 66, Kelurahan Bontomakkio Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Sehabis melakukan rapat pendirian wadah amal usaha “Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM)” yang diharapkan bisa jadi sesuatu lembaga pendukung aktivitas ekonomi mikro yang berlandaskan syariah.

Penerapan ini bersumber pada atas pesan undangan pengurus takmir masjid Ridha Muhammadiyah Cabang Karunrung yang ditanda tangani oleh H. Abd. Razak, MT. BA serta dikenal oleh pimpinan Cabang Muhammadiyah Cabang Karunrung Drs. Yamin Informasi MS. Pada bertepatan pada 13 Agustus 2009 rapat dipandu oleh Drs. Anwar yang dihadiri 15 orang partisipan ialah:

1. Drs. Muh Yamin Informasi MS
2. H. Abd Razak MT. BA
3. Drs. Ismail Nurdin Asrun
4. Drs. Rizal Gabel
5. Drs. H. Djahariah A. Hamid
6. Drs. Syawal Kamar
7. Zainuddin Tayang
8. Abd. Karim Lata
9. Muh. Muclis Ismail
10. Muhtar Bolis. Pd. I
11. Drs. H. Najamuddin

12. Drs. Anwar

13. Drs. H. Dessiaming

14. Meter. Johan

15. H. Hamzah Karim

Rapat dibuka oleh pimpinan rapat serta menarangkan iktikad serta tujuan pertemuan dilaksanakan antara lain supaya tercipta sesuatu lembaga selaku wadah buat tingkatan kesejahteraan anggota jamaah masjid ridha serta warga buat menguatkan ukhuwah islamiyah buat menggapai keridahan Allah SWT. Sebab tempat yang dibutuhkan merupakan yang berlandaskan syariah dalam mewujudkan kenaikan ekonomi keluarga serta kesejahteraan warga dalam wujud koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM).

Bersumber pada hasil rapat pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah, Pimpinan Takmil Masjid Ridha serta Warga setempat, hingga disepakati selaku berikut:

1. Sebab BTM AI- Kautsar belum penuhi persyaratan buat tubuh hukum koperasi di kelompok swadaya warga oleh sebab itu BTM AI- Kautsar ialah prakoperasi
2. Partisipan menyetujui terjadinya Baitut Tamwil Muhmmadiyah (BTM) dengan nama "BTM AI- Kautsar selaku Prakoperasi.
3. Susunan pengurus yang disepakati ialah selaku berikut:

Tabel 4.1. Susunan Pengurus

Pembina	1. Dr. KH. Alwi Uddin, M.Ag 2. Dr. H. Darwis Muhdina, M.Ag 3. Dr. H. Muzakkir, S.Pd
Pengurus	Ketua : Drs. H. Ismail Nurdin Azrun Sekretaris : St. Rahmawati Said Bendahara : H. Zainuddin, SE
Pengawas	1. Drs. Anwan 2. Zinuddin dg Tayang

4. Besarnya simpanan pokok spesial sebesar Rp. 100. 000, dari pendiri yang disesuaikan dengan keahlian tiap- tiap (bisa diangsur) sehingga pimpinan rapat serta seluruh partisipan rapat sangat mengharapkan wadah ini bisa terwujud serta berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

**2. Visi dan Misi Koperasi Syariah BTM Al-Kautsar**

Visi serta Misi Koperasi Syariah BTM Al- Kautsar

Visi BTM Al- Kautsar merupakan:

- a. Membagikan pembiayaan buat tujuan produktif dengan sistem pelayanan pas, kilat serta target yang layak.
- b. Tingkatkan keahlian serta pengetahuan usaha untuk anggota
- c. Membagikan pembinaan keagamaan

Misi BTM Al- Kautsar merupakan:

- a. Tingkatkan mutu sumber energi manusia supaya jadi lebih baik, professional serta islami.
- b. Menghasilkan sumber pembiayaan serta penyediaan modal untuk anggota dengan prinsip syariah.



- c. Menggalang sumber energi keuangan warga supaya bisa berbalik serta dimanfaatkan seoptimal bisa jadi pada golongan warga menengah kebawah.
- d. Meningkatkan usaha produktif anggota.
- e. Memperkuat posisi tawar, perilaku amanah, serta jaringan komunikasi para anggota.
- f. Tingkatkan pemasaran hasil penciptaan anggota

### 3. Produk Koperasi Syariah BTM Al- Kautsar

Produk yang ditawarkan koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar pada anggotanya ialah:

#### 1. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (owner modal) serta mudharib (Pengelola dana), dengan nisbah untuk hasil bagi konvensi. Jika usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ada kelainan atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalagunaan dana.

- a. *Mudharabah Muthlaqah*: Dimana pemilik dana tidak memberikan batasan kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam mengelola usaha, baik mengenai tempat, waktu dan jenis usaha yang akan dijalankan, dan pengelola bertanggung jawab untuk mengelola usaha sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.
- b. *Mudharabah Muqayyadah*: Dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Pengelola menggunakan dana tersebut dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus untuk menghasilkan keuntungan.

BTM Al-Kautsar dalam menjalankan usaha komersialnya juga mempunyai tiga prinsip operasional yang terdiri dari:

a. Sistem bagi hasil

Sistem ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara BTM dengan penyimpan dana, maupun BTM antar anggota penyimpan dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah*.


Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya usaha, didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya bagi hasil atau keuntungan yang akan didapatkan antara kedua belah pihak atau lebih.

Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Harus memperhatikan bahwa yang berkaitan dengan bagi hasil usaha maka terlebih dahulu harus ditentukan kesepakatan pada saat perjanjian akad.
2. Persentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak.

4. Susunan struktur organisasi pada koperasi syariah Baitut Tamwil Al-Kautsar Muhammadiyah:

Gambar 4.1. Struktur Organisasi



## B. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Proses Akad *Mudharabah*

Untuk mendapatkan pinjaman di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar, maka harus melalui proses tahapan yang telah ditentukan. Ada beberapa tahapan untuk mendapatkan pinjaman di antaranya sebagai berikut:

- a. *Syarat untuk mendapatkan pinjaman di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar*

Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar memeberikan pinjaman kepada anggota. Adapun syarat-syarat yang harus dilalui untuk mendapatkan pinjaman dari koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar, maka harus melalui tahap-tahap yang ditentukan oleh koperasi.

Ismail Nurdin Azrun Mengungkapkan:

“Sebelum melakukan transaksi akad *mudharabah* maka persyaratan awalnya adalah harus menjadi anggota koperasi kemudian diberikan pinjaman modal. Syarat-syaratnya itu di antaranya, harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk mendapatkan pembiayaan, memiliki usaha yang rill dan

memang layak untuk mendapatkan pinjaman modal, jujur, amanah dan dapat dipercaya, bersedia menandatangani akad perjanjian, membayar biaya admin dan membayar asuransi”<sup>35</sup>

Untuk dapat mengajukan permohonan peminjaman di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar, juga harus melalui tahapan dan persyaratan yang berlaku di koperasi

Nurhayati mengatakan:

“Pada saat melakukan transaksi ada beberapa persyaratan yang memang harus dilalui di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar. Dimana anggota itu harus menyiapkan berkas-berkas untuk pengajuan peminjaman modal, dan pengurus koperasi datang langsung mensurvei lokasi penjualan anggota”.

b. *Proses pembayaran atau pengembalian pinjaman modal di Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar*

Koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar dalam proses pembayaran atau pengembaliannya harus melalui beberapa tahapan.

Ismail Nurdin mengungkapkan:

“Proses pembayaran atau pengembalian pinjaman modal di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar itu sesuai dengan akad yang telah disepakati, apabila perjanjian pembayaran pinjaman itu dibayar perbulan maka pembayaran yang dilakukan adalah 8 kali dalam sebulan, dan apabila kesepakatan pinjaman itu dibayar perminggu maka pembayarannya dalam seminggu itu adalah 3 kali dalam per 1 minggu”.<sup>36</sup>

Selain daripada itu pada proses pengembalian dan pembayaran di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar

Zainuddin mengemukakan:

<sup>35</sup>Ismail Nurdin Azrun, Pengurus Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar (wawancara 16 Februari 2021)

<sup>36</sup>Ismail Nurdin Azrun, Pengurus koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar (wawancara 16 Februari 2021)

“Apabila dalam kesepakatan dibayar perbulan maka akan di hitung secara perbulan atau akhir tahun, namun juga harus dipelajari dengan baik dan teliti karena usaha kecil tidak sama dengan usaha besar”.<sup>37</sup>

Terkait pembayaran atau pengembalian modal

Nurhayati mengatakan:

“Pengalaman saya itu pada saat pembayaran pinjaman yang saya ambil itu saya diberikan pilihan untuk mekanismenya, karena kemarin saya dapat modal Rp 1.000.000 dan kesepakatannya itu saya bayar 3 kali dalam seminggunya. Dan Alhamdulillah selalu dapat kemudahan dalam proses transaksinya”.

c. *Berapa minimal dan maximal pinjaman di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar*

Untuk mendapatkan pinjaman, koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar memberikan batas minimal dan maximal suatu pinjaman.

Ismail Nurdin Azrun mengungkapkan:

“Minimal Pinjaman diberikan kepada anggota yang memiliki usaha tapi tidak memiliki banyak modal, maka diberikan modal pinjaman minimal Rp. 1.000.000 maximal Rp. 5.000.000. Adapun bagi anggota koperasi yang ingin meminjam untuk modal awal usaha, maka diberikan modal minimal Rp. 1.000 000 dan maksimalnya Rp. 5.5 000.000. Tetapi perlu diketahui bahwa sebelum memberikan pinjaman modal maka terlebih dahulu pengurus koperasi harus melakukan survei peninjauan lokasi usaha anggota yang akan diberikan modal pinjaman.”<sup>38</sup>

Terkait Nilai Pinjaman

Nurhayati mengatakan:

“Kalau pengalaman saya pada saat meminjam modal di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar ada pemberitahuan bahwa anggota yang sudah memiliki usaha tapi tidak ada modal maka diberikan Rp. 1.000.000. Dan kebetulan saya pada saat itu ingin membuka usaha kecil

<sup>37</sup>Zainuddin, Pengurus koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar (wawancara 16 Februari 2021)

<sup>38</sup>Ismail Nurdin Azrun, Pengurus koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar (wawancara 16 Februari 2021)

namun tidak ada modal sama sekali, maka saya diberikan pinjaman modal sebesar Rp. 2.000.000 dan paling sedikit itu Rp. 1.000.000”.<sup>39</sup>

d. *Apakah ada ketentuan jangka waktu minimal dan maximal untuk pembiayaan mudharabah di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar Kota Makassar*

Di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar ada beberapa ketentuan terkait jangka waktu pinjaman, adapun ketentuannya

Ismail Nurdin Azrun mengungkapkan:

“Apabila kita membicarakan pembiayaan *mudharabah* maka ada dua yaitu, tempo dan bukan tempo, kalau misalkan tempo biasanya anggota koperasi itu jangka waktu 12 bulan, sedangkan misalnya bukan tempo itu sama dengan produk lain misalkan 60 bulan atau 5 tahun”.

Terkait jangka waktu pemijamannya

Menurut Nurintan mengatakan bahwa:

“Kalau menurut pengalaman saya selama menjadi anggota di koperasi syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Al-Kautsar itu saya lebih di berikan bimbingan untuk pembiayaan mudharabah di tempo yaitu 12 bulan (1 tahun)”.<sup>40</sup>

e. *Anggota yang tidak mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan Di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM AL- Kautsar) Kota Makassar*

Di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM AL- Kautsar) Kota Makassar itu tidak pernah lepas dari akad perjanjian pada saat melakukan transaksi pinjaman. Adapun sanksi bagi anggota yang tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan

<sup>39</sup>Nurintan, Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM AL- Kautsar) Kota Makassar (wawancara 16 Februari 2021)

<sup>40</sup>Nurintan, Anggota Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM AL- Kautsar) Kota Makassar (wawancara 16 Februari 2021)



Ismail Nurdin Azrun mengungkapkan:

“Bagi anggota yang tidak mengembalikan pinjaman sesuai akad kesepakatan atau perjanjian maka akan diberikan sanksi berupa, untuk pengajuan peminjaman berikutnya maka tidak akan diberikan pelayanan seperti di saat awal pertemuan, karena awal kegagalan bagi hasil pada akad mudharabah itu disebabkan karena kelalaian anggota yang tidak tepat waktu untuk membayar pinjaman sesuai kesepakatan antara peminjam dan pemilik modal di awal perjanjian”

Terkait sanksi yang berlaku di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM AL- Kautsar) Kota Makassar

Nurhayati mengatakan:

“Kalau hal seperti itu di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM AL- Kautsar) Kota Makassar memang agak tegas apabila terjadi kemacetan seperti itu. Seperti yang dialami teman saya, dia tidak mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan teman saya ini masih dimaafkan, tapi pada saat akan melakukan transaksi pinjaman lagi maka, tidak diberikan lagi pelayanan yang baik seperti pada awal meminjam”.

*f. Apakah boleh apabila anggota akan melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo perjanjian.*

Proses pinjam meminjam tentunya tidak lepas dari kesepakatan, pembayaran dan tempo waktu pelunasan. Adapun tahapan yang harus dilakukan

Zainuddin mengungkapkan:

“Apabila ada anggota yang ingin melakukan pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo itu boleh, semua akad yang ada pasti diperbolehkan apabila ada pelunasan sebelum jatuh tempo, namun yang membedakan itu ada hitungan tersendiri tergantung kebijakan koperasi”.<sup>41</sup>

Terkait tempo perjanjian dan pelunasan pinjaman

Nurintan mengatakan:

---

<sup>41</sup>Zainuddin, Pengurus Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM AL- Kautsar) Kota Makassar (wawancara 16 Februari 2021)



Muhammadiyah (BTM AL- Kautsar) Kota Makassar adalah kurangnya sifat keteladanan pada para anggota, dan daya saing yang sangat meningkat dalam pembiayaan dan kurangnya SDM dalam peminjaman modal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahnya, Depertemen Agama RI, 2016. Jakarta: Yayasan Penterjemah/penafsir Al-Quran.
- Al-Misbah Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahan, 2012. Yogyakarta, Yayasan Rumah Dakwah.
- Asmad Agrani ,2006. *Prinsip Perhitungan Syariah*, Jakarta: Cahaya Buku,
- Al-Khoir al-Misbah, 2011. *Kumpulan hadist Sahih*.Yogyakarta Press,
- Ahmad Gumelar .2019. *Pengertian Koperasi Syariah* Yogyakarta: Gudang Ilmu
- Afandi YazidM. 2009, *Implementaasi dalam Sistem Bagi Hasil Koperasi Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka,
- Al-Hubbasyah Ahmed Dani, 2015. *Pembiayaan dalam Ekonomi Islam*, (Bandung, Cahaya Citra Embun,
- Al-Zaziri Abdurrahman, 1986. *Kitab Al-Fiqhc'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, Dae alFikr, Beirut,
- Al-Zuhaili Wahbah , 2007L-flqh al-Islam..., V/S75-580, *Hasan Amin al-MudharabaHeri Sudarsono, Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Versi Terbaru, Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta : Ekonosia, cet. Ke-3,
- Bakrie Muhammad, 2004. *Manajemen Ekonomi Syariah*: Edisi Revisi Yogyakarta: UMP
- Djazuli A, Yadi Janwari, 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo,
- Fatmah, 2014.*Kontrak Bisnis Syariah*, cet 1- Surabaya: UIN SA Press,
- Hasan Ali M, 2003. *Perkembangan Ekonomi islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo,
- Ifham Ahmad, 2015. *Pedoman Peranan dan Fungsi Koperasi Syariah di Indonesia* Yogyakarta: Falbeta,
- Ibid Kasmir ,2005. *Ekonomi Peradaban*, Jakarta: PT Raja Grafindo,
- IbrahimAnwar, M., "*Konsep Profit and Loss Sharing System Menurut Empat Mazhab*". Menurut Sunnah, di antaranya hadist Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi mengakui syarat-syarat mudharabah yang ditetapkan Al-A bbas bin Abdul Muthalib kepada mudharib. Menurut Ijtima, karena sistem ini di kenal sejak

zaman nabi dan zaman sesudahnya. Para sahabat banyak yang mempraktikannya dan tidak ada yang mengingkarinya.

Ibn Taqiyuddin, Abi Bakar Kifayar al-Akhyar, Bandung al-Ma'arif,

Jufar Ahmad, 2004. Rukun Mudharabah dalam Perspektif Agama, Yogyakarta: Nurul Hikmah.

Kitab Undang-Undang tentang Pembiayaan Ekonomi Masyarakat, 2016. Yogyakarta: Press,

Muhammad, 2001. *Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam*; Yogyakarta: Pustaka al-Faroby,

Muttaqien, 2009. *Aspek Lembaga Keuangan Syariah: Obligasi Pasar Modal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian*, Yogyakarta: Safiria Insania Press,

Muni Fuady, 1995 *Aspek Pembiayaan dalam Simpan Pinjam (simpanan pokok*, Bandung: Citra Bakti,

Nuryadin Hadi, 2004. *BMT dan Bank Islam*; Instrumen Lembaga Keuangan Syariah, Bandung; Pustaka Bani Quraisy,

Naf'an, 2014. pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah. Yogyakarta: Graha Ilmu,

Nuriffal, 2009. Ekonomi Islam, Jakarta: Graha Ilmu.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang koperasi Pembiayaan Syariah di Indonesia, Undang-undang Ekonomi di Indonesia Vol.01 No. 4 november 2017, Penerbit Citra Umat.

Ridwan Muhammad, 2005. *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil (BMT)*, Carnita Cita, Yogyakarta, UII Press,

\_\_\_\_\_, 2013. *Manajemen Baitul Mal wal Tamwil (BMT)*, Bandung: Nurul Hikmah.

Syafi'ie, Ahmad, 2010. *Pedoman Khusus LKS koperasi Syariah di Indonesia*, book store.

Sumiyanto Ahmad, 2008. *Menuju Koperasi Modern (Panduan untuk Pemilik, pengelola, dan pemerhati Baitul maal wat Tamwil dalam format Koperasi)*, Yogyakarta: Debeta,

Ahmad Fulan S.M, 2012 *Sejarah koperasi di Indonesia*. Bandung, Cahaya Hikmah.

- Suhendri Hendri, 2010. *Fiqh Muamalah dan Transaksi Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press,
- Setyawan Angga, 2016. *Pembiayaan dalam Perspektif Agama Islam*, Yogyakarta Press,
- Sholihin, Ahmad. 2014. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, Cahaya Firdaus alAbqory*. Bandung
- Triansyah Ahmad, 2016. *Perbedaan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional*, Bandung: Alfabeta,
- Tim Citra Umbara, 2008. *Tentang Perkembangan Ekonomi Indonesia*, Bandung: Cahaya Pena,
- Wardana Raditya, 2018. *Memahami Arti Nisbah*, Yogyakarta: Nun Book,
- Yazid Muhammad, 2014. *Hukum Ekonomi Islam-(Fiqh Muamalah)*, cet-1 Surabaya Press,
- Ahmad Zainuddin, 2010. *Pedoman Koperasi Syariah BTM*, (Muktamar 43, Jakarta)

## RIWAYAT HIDUP



**HASNIAWATI EKA PRATIWI**, lahir di Bantaeng tanggal 04 Juni 1999. Anak pertama dari pasangan Bersudin Sangkala dan Haniju. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di SD Inpres Sinoa tepatnya di Sinoa, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tahun 2011. Peneliti melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Mts DDI Mattoanging Bantaeng dan menyelesaikan jenjang pendidikan pada tahun 2014. Setelah itu peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MA Muhammadiyah Bantaeng jurusan IPA dan tamat pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi di HMJ HES priode 2019-2020 sebagai Anggota Keilmuan.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan, serta kesabaran, pada tahun 2021 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **“Analisis Prinsip Nisbah Dalam Pembiayaan Mudharabah Di Koperasi Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM Al-Kautsar) Kota Makassar.”**